

ARTIKEL

KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM KELUARGA

Oleh :

Mugiarto
NPM. 208040034 (Hukum Pidana)



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG 2023

ABSTRAK

Perlindungan hukum represif dilaksanakan salah satunya dengan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga. Beberapa hal yang perlu dilakukan revisi *pertama* perlindungan saksi dan korban dalam KUHAP, *kedua* pengintegrasian LPSK dalam *Criminal Justice System*, *ketiga* penguatan peran kepolisian; kejaksaan; dan pengadilan dalam perlindungan terhadap saksi dan korban. Pelaksanaan ratifikasi Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya disebut dengan UU PA). Perlindungan dalam bentuk restitusi tersebut difasilitasi oleh LPSK dengan pertimbangan bahwa pelaku mempunyai kemampuan ekonomi untuk memberikan restitusi terhadap korban yakni ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana berupa biaya yang dikeluarkan orangtua korban untuk transportasi selama proses hukum, biaya pengurusan pengacara, dan biaya lain yang dikeluarkan akibat peristiwa pidana yang terjadi serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Saksi dan Korban.

RINGKESAN

Perlindungan hukum represif dilaksanakeun salah sahijina kalayan ngalakukeun revisi peraturan perundang-undangan anu ngatur perlindungan saksi sareng korban dina tindak pidana penganiayaan anak di kulawarga. Sababaraha hal anu kudu dilaksanakeun revisi *kahiji* panyalindungan saksi jeung korban dina KUHAP, *kadua* pangintegrasian LPSK dina Criminal Justice System, *katilu* pangawasan peran kepolisian; kejaksaan; jeung pangadilan dina panyalindungan saksi jeung korban. Palaksanaan ratifikasi Pamaréntah Indonésia mastikeun Undang-Undang Nomor 23 Taun 2002 tentang Perlindungan Anak (anu disebut deui dina UU PA). Perlindungan dina bentuk restitusi ieu difasilitasi ku LPSK kalayan pertimbangan yén pelaku boga kamampuan ékonomi pikeun méré restitusi pikeun korban nyaéta ganti rugi pikeun penderitaan salaku akibat pidana berupa biaya anu dikaluarkeun orangtua korban pikeun transportasi salami prosés hukum, biaya pangurus pengacara, sareng biaya anu sanésna dikaluarkeun. peristiwa pidana yang terjadi serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Kecap Konci: Perlindungan Hukum, Saksi jeung Korban.

ABSTRACT

Repressive legal protection is implemented by revising the laws and regulations governing the protection of witnesses and victims in the crime of child abuse in the family. Some of the things that need to be revised are *firstly* the protection of witnesses and victims in KUHAP, *secondly* the integration of LPSK in the Criminal Justice System, *thirdly* the strengthening of the role of the police; prosecutor's office; and courts in the protection of witnesses and victims. Implementation of ratification The Government of Indonesia enacted Law No. 23/2002 on Child Protection (hereinafter referred to as UU PA). Protection in the form of restitution is facilitated by LPSK with the consideration that the perpetrator has the economic ability to provide restitution to the victim, namely compensation for suffering as a result of a criminal act in the form of costs incurred by the victim's parents for transportation during the legal process, the cost of arranging a lawyer, and other costs incurred as a result of the criminal event that occurred and reimbursement of medical and/or psychological treatment costs.

Keywords: Legal protection, Witnesses and Victims.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 butir (3) menyebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juga menyebutkan beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:¹

1. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban;
2. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahli;
3. Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan
4. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan hukum represif sebagaimana diutarakan oleh Satjipto Raharjo di atas dilaksanakan salah satunya dengan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban dalam tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga. Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan revisi seperti: pengintegrasian perlindungan saksi dan korban dalam KUHAP, pengintegrasian LPSK dalam *Criminal Justice System*, penguatan peran kepolisian; kejaksaan; dan pengadilan dalam perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga.

Indonesia sudah memasuki usia 77 tahun, seiring berjalannya waktu ini penyusunan regulasi-regulasi baru telah muncul, seperti regulasi saat ini yang menjadi perbincangan publik, yaitu Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sebagai salah satu instrumen regulasi penegakan hukum yang telah disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan tersebut dilaksanakan dalam suatu rapat paripurna oleh DPR RI yang beragendakan pengambilan keputusan atas RUU KUHP. Dalam pengesahan tersebut diagendakan sosialisasi selama 3 tahun sebelum Undang-undang resmi diberlakukan. Demikian hal tersebut menjadi isu dan konsumsi publik

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

dalam penegakan hukum di Indonesia terkait pasal-pasal yang hilang ataupun perubahan dari regulasi sebelumnya. Penegakan hukum di Indonesia dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dilaksanakan oleh beberapa lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan sebagai penegak hukum bertanggung jawab terhadap penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHP, KUHPA dan Perundang-undangan lainnya.

Dalam UU PSDK, Pasal 1 angka 3 menyatakan secara jelas dan tegas bahwa hanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam UU PSDK. Sementara dalam UU PA, dikenal dengan salah satu bentuk perlindungan khusus, yakni perlindungan anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 59, kewajiban dan tanggung jawabnya ada di Pemerintah dan lembaga negara lainnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari bunyi ketentuan pasal ini. Namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 74, efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak berada di lembaga yang dinamakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersifat independen. KPAI sebagaimana diatur dalam Pasal 76 bertugas untuk melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Nasib korban tindak pidana bisa diibaratkan seperti orang yang mengalami bencana alam dan sistem peradilan pidana tidak mempedulikan nasib orang yang menderita karena bencana alam.² Negara (yang dalam hal ini diwakili oleh polisi dan jaksa) memiliki peran yang sangat dominan terhadap hukum pidana sebagai wakil yang sah dari masyarakat untuk membela kepentingan publik, sesungguhnya telah mengambil alih peran korban sebagai pihak yang menderita karena suatu tindak pidana. Dominannya peran negara tersebut tidak diikuti oleh pengaturan hukum yang jelas mengenai hubungan hukum antara korban tindak pidana dengan negara. Sehingga apapun dan bagaimanapun tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi atau jaksa, dianggap sebagai langkah dan tindakan yang diinginkan oleh korban suatu tindak pidana.

Anthony J. Schembry mengemukakan bahwa “Kejahatan sebenarnya memiliki tiga dimensi, yaitu: Perbuatan jahat (*criminal act*), pelaku kejahatan (*criminal*) dan korban kejahatan (*victim*). Oleh karena itu, dalam kajian pedoman pemidanaan sebagai tolak ukur bagi berbagai aktifitas para penegak hukum, dalam hal ini polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai penentu terhadap keputusan bagi terdakwa. Ketiga subyek tersebut harus diperhatikan, yaitu tersangka/terdakwa, Korban dan masyarakat.”³

John Kenedi menyatakan “Penegakan hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Penegakan hukum, pidana yang merupakan suatu proses penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan penahanan sampai ke peradilan, hingga menjadi terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Kesatuan proses itu disebut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) atau *The Integrated Criminal Justice System*.”⁴

² Mudzakkir, *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1, Maret 2011, hlm. 30

³ Romli Atmasmita dalam John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban* (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 14

⁴ John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban* (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020. hlm 2

Dalam kenyataannya penegakan hukum tidak jarang melibatkan anak di dalamnya baik sebagai pelaku, saksi atau korban yang membutuhkan perlindungan. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan sebuah Bangsa dan Negara. Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Sehubungan akan kedudukan dan peran penting anak, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi yakni Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Bentuk perlindungan hukum berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) yakni anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam diri seorang anak melekat sebuah martabat dan harga dirinya sebagai manusia yang seutuhnya. Seorang anak memiliki potensi untuk maju dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa serta menjadi perjuangan bangsa serta menjadi penjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena kekhususan ciri dan sifat mereka dan peran yang strategis.

Banyak anak-anak yang mendapat perlakuan kekerasan. Ada yang jadi korban perkosaan, penelantaran, menjadi pengemis di jalan-jalan, dieksploitasi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan itu bisa berasal dari orang tuanya sendiri, orang terdekat atau pihak lain. Tidak sedikit anak yang putus sekolah, kurang gizi bahkan gizi buruk, dan ada juga yang berhadapan dengan hukum. Kondisi-kondisi seperti ini perlu ditangani dengan sungguh-sungguh dengan dasar hukum yang jelas dan bagaimana cara menanganinya.

Pemenuhan hak-hak korban kejahatan menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi bagi sebuah negara. Kebijakan hukum menjadi peran yang sebagaimana tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, juga dapat memulihkan hak-hak sebagai korban kejahatan yang sudah direnggut oleh pelaku kejahatan yang dialami korban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, akan dilakukan penelitian yang menganalisis dan mengkaji tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“Kebijakan Hukum Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam Keluarga”**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan yang akan menjadi topik dalam penulisan tesis yang berkaitan dengan kebijakan hukum tentang perlindungan saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan saksi dan korban dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga?
2. Bagaimana kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban yang tepat terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga?

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵ Perlindungan hukum bagi masyarakat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54

Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, memberikan penjelasan tentang teori perlindungan hukum yang mengatakan bahwa:⁶

“Hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan di dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengenai hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat”

Metode Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁷ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmunan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁸

Ada 2 (dua) metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Pertama, metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hal ini guna menelaah regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁹ Adapun regulasi yang ditelaah meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem hukum pidana antara lain Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian regulasi terkait anak yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua, metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Menurut Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁰

KEBIJAKAN HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM KELUARGA

Kebijakan Hukum Pidana

Sebelum membahas lebih lanjut tentang perlindungan hukum saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga maka terlebih dahulu dibahas tentang kebijakan hukum pidana.

“Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”. Pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* di samping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*”, ialah:³⁰

⁶ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang, 2006, hlm. 26.

⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 177

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP*

“Suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan *penal*. Kebijakan *penal* (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana.³¹ Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya menggunakan sarana “*penal*” (hukum pidana), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana “*non-penal*”.³²

Usaha penanggulangan kejahatan secara *penal*, yang dilakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur substantif, struktural dan kultural masyarakat tempat sistem hukum hukum tersebut diberlakukan. Usaha penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal* tersebut dalam operasionalnya dijalankan melalui suatu sistem peradilan pidana yang di dalamnya bergerak secara harmonis dari subsistem-subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta seharusnya termasuk didalamnya LPSK sebagai lembaga perlindungan saksi dan korban.

Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, wajar pulalah apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian “*social policy*”, sekaligus tercakup di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Dilihat dari arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.³³

Terkait korban, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1985 menyepakati Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime*). Melalui deklarasi ini, para korban kejahatan diberikan jaminan hak untuk memperoleh hak atas informasi tentang sistem peradilan pidana dan perkembangan kasusnya, serta hak korban untuk turut serta berpartisipasi dalam proses peradilan pidana terkait dengan kasusnya.

Penegakan hukum pidana diperlukan adanya alat bukti berupa keterangan saksi namun tidak mudah dalam mendapatkannya. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan lain di mana saksi tidak ingin dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban pada awalnya adalah amanat yang didasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan

Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2008, hlm 26.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 26;

³¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 28

Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi.³⁶

Pembentukan kebijakan mengenai perlindungan saksi dan korban diperlukan untuk membentuk suatu peraturan yang mengakomodasi perlindungan (payung hukum) terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia, di mana saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*), terutama pada kasus-kasus tertentu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba atau psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.³⁷ Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pembentukan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah memberikan definisi yuridis dari saksi dan korban sehingga dapat ditentukan batas-batas pengaturannya.

Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang bertujuan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana, perlindungan dimaksudkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Bila didasarkan pada pengalaman, implementasi saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kerap ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, misalnya perlindungan terhadap *whistleblower* atau pelapor dan saksi pelaku yang mau bekerjasama (*justice collaborator*) yang saat ini pengaturannya masih minim dalam UU PSDK, kemudian ditambah dengan rumusan kelembagaan dan kewenangan yang dinilai masih minim serta berbagai regulasi sektoral yang berkonsekuensi pada adanya tumpang tindih pengaturan dan kewenangan sehingga berpotensi menghambat perlindungan saksi dan pemenuhan hak-hak korban.³⁸

Pada tahun 2014, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bagian konsiderans (menimbang) UU PSDK baru tersebut disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam UU PSDK adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Beberapa hal baru telah diatur baik dari segi perlindungan terhadap saksi, korban, dan saksi pelaku maupun dari segi penegaknya yaitu dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). UU PSDK tersebut memuat secara detil perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan saksi dan korban yang terkait dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, memiliki sejumlah hak. Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu, dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak didengarnya sendiri, tidak dilihatnya sendiri, dan tidak dialami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Undang-undang itu juga menegaskan bahwa korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, juga berhak mendapatkan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Tinjauan Saksi, Korban, Anak dan Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Keluarga.

Pengertian saksi yang diatur perundang-undangan antara lain dalam Pasal 1 butir (26) KUHAP berbunyi:

³⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *UU Perlindungan Saksi Belum Progresif Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: ELSAM, 2006), hlm. 2

³⁷ Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHAP*, (Jakarta: Institute Criminal Justice Reform-ICJR, 2014), hlm. 1

³⁸ Kementerian Hukum dan HAM. "Revisi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban" (<http://sumut.kemerkumham.go.id/berita-utama/572-konsultasi-publikterkait-revisi-uu-no-13-tahun-2006-tentangperlindungan-saksi-dan-korban>, diakses 26 Juli 2023)

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Selanjutnya Pasal 1 butir (27) menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sedangkan pengertian saksi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur Pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Pengertian anak yang ditetapkan dalam perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut Hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum Islam dan Hukum adat sama-sama menentukan kedewasaan seseorang bukan menurut usia anak. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa yang ditentukan di dalam Hukum Islam yakni batasan dewasa sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik laki-laki maupun perempuan atau disebut *akil baliq*. Hukum adat mendefinisikan anak lebih didasarkan kepada unsur yang mampu dipenuhi seseorang, yaitu apakah anak itu sudah menikah, sudah meninggalkan rumah orang tua atau rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.

Berbeda dengan Pasal 26 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatur bahwa korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Lebih khusus terkait korban anak diatur Pasal 27 UU KDRT yakni dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya ketentuan tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga yang diatur dalam KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT memiliki persamaan yakni merupakan delik materil yakni delik yang baru dianggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang atau diancam oleh undang-undang sebagai syarat mutlak ada atau tidaknya suatu tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan menghendaki dengan cara apapun perbuatan itu dilakukan asalkan merusak kesehatan, atau menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain. Persamaan lainnya adalah tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga dalam KUHP dan undang-undang Perlindungan Anak merupakan delik biasa atau delik bukan aduan sehingga untuk menuntutnya tidak perlu ada pengaduan orang yang merasa dirugikan. Berbeda dengan Undang-undang Penghapusan KDRT yang mengatur bahwa tindak pidana tersebut adalah delik aduan yang mewajibkan laporan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan.

Perbedaannya terletak pada subjek tindak pidana, sistem sanksi/pidana dan sanksi/pidana denda. Dalam KUHP dan UU Penghapusan KDRT subjek tindak pidana hanya terbatas pada perseorangan atau individu, sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak subjek tindak pidananya selain perseorangan atau individu mencakup juga korporasi. Selanjutnya KUHP menganut sistem

sanksi/pidana alternatif dengan adanya kata "...atau..." dalam rumusan pasal-pasal, sedangkan Undang-undang Perlindungan Anak menganut sistem sanksi/pidana kumulatif alternatif dengan adanya kata "...dan...atau..." dalam rumusan pasal-pasal. Serta dalam KUHP hanya diatur sanksi pidana penjara sedangkan Undang-undang Perlindungan Anak diatur sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan uraian diatas maka tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga tidak termasuk teori *volenti non fit injuria* karena dalam tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga seorang anak (korban) tidak menyetujui atau rela atas perbuatan yang dapat merusak kesehatan, atau menimbulkan rasa sakit dan luka walaupun dilakukan oleh orang tua (ayah atau ibunya) sendiri. Teori *volenti non fit injuria* yakni doktrin hukum umum yang menyatakan bahwa jika seseorang dengan rela menempatkan diri pada posisi di mana bahaya dapat terjadi, mengetahui bahwa ada beberapa tingkat bahaya mungkin mengakibatkan, mereka tidak dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak lain dalam gugatan atau delik. *Volenti* hanya berlaku untuk risiko yang oleh orang yang masuk akal akan dianggap telah diambil alih oleh tindakan mereka, dengan demikian dalam dunia olahraga seorang atlet olahraga bela diri menyetujui untuk dipukul, dan untuk cedera yang mungkin diharapkan dari dipukul, tetapi tidak menyetujui (misalnya) lawannya memukulnya dengan batang besi, atau menyerang dia di luar ketentuan olahraga bela diri yang biasa. *Volenti* juga dikenal sebagai *assumption of risk* (asumsi risiko sukarela) dalam dunia kedokteran, adalah satu doktrin hukum yang dikenali juga sebagai atau suatu anggapan bahwa pasien telah mengetahui adanya risiko yang akan terjadi. Apabila seseorang pasien telah mengetahui ada satu risiko dalam tindakan medis atas dirinya, tetapi ia tetap menyetujui tindakan tersebut, dan apabila nanti akan terjadi risiko sebagaimana telah dia ketahui sebelumnya, maka terhadap risiko itu tidak dapat dipersalahkan kepada dokter. Oleh karena itu, informasi atas penyakit dan risiko mesti diinformasikan kepada pasien sebelum dokter melakukan tindakan medis kepada pasien.⁵⁹

Prinsip dan Asas Perlindungan Saksi dan Korban

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*.⁶⁰

Negara wajib melindungi seluruh warga negaranya dalam keadaan apapun. Terlebih lagi terhadap saksi dan korban kejahatan yang mengalami penderitaan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum yang sejalan dengan asas *equality before the law*. Asas *equality before the law* merupakan asas penting dalam negara hukum terhadap penghargaan dan komitmen dasar dari prinsip keseimbangan semua warga negara baik seorang pelaku atau korban suatu tindak pidana. Keberadaan saksi dan korban kurangnya diperhitungkan. Keselamatan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhannya atas kesaksian yang mereka berikan.

KUHAP cenderung lebih memberatkan pemberian perlindungan kepada warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana. Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang tersendiri.

⁵⁹ Komalawati, Veronica. 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktik Kedokteran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 68

⁶⁰ Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 123

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum pidana Indonesia pembuktiannya menganut *system negative wettelijke* (Pasal 183 KUHAP) yang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP) dan adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka, atau terbunuh).

Dalam konteks perlindungan terhadap saksi dan korban, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.⁶³

Selanjutnya pembahasan mengenai penerapan asas *equality before the law* dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting mengingat asas *equality before the law* merupakan asas fundamental dalam sistem peradilan pidana, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum acara pidana harus mewujudkan asas *equality before the law*.⁶⁶

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir (8) UU PSDK menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Sedangkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur sistem Perlindungan Saksi dan Korban dilaksanakan berdasarkan atas:⁶⁷

- 1) Asas hak penghormatan atas harkat dan martabat manusia.
- 2) Asas hak atas rasa aman
- 3) Hak atas keadilan
- 4) Asas Non Diskriminatif
- 5) Asas Kepastian Hukum

Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dari segala bentuk ancaman, ketakutan, dari para pelaku tindak pidana yang dapat mempengaruhi tentang kebenaran dalam penegakan hukum pidana.

Hak Anak Korban dan Anak Saksi dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020

⁶³ TATAWI, Marnex L. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban* (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014). Lex Et Societatis, Vol. III No. 7 Agustus 2015, 3.7. hlm 43.

⁶⁶ Agus Takariawan, op cit, hlm 265

⁶⁷ *Ibid*, hlm 264.

Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM KELUARGA

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam Keluarga

Terkait penegakan hukum, dari data penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) periode Tahun 2020 s/d 2022 dapat dilihat dari Tabel di bawah ini :⁷⁰

Tabel 1 Data Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di UPPA Ditreskrimum Polda Jabar

No	Jenis Tindak Pidana (TP)	2020		2021		2022	
		Jumlah TP	Jumlah Penyelesaian TP	Jumlah TP	Jumlah Penyelesaian TP	Jumlah TP	Jumlah Penyelesaian TP
1	Diskriminasi anak	1	1	2	1	1	1
2	Penelantaran/ Perlakuan salah	4	2	3	3	3	2
3	Kekerasan fisik/ psikis	164	121	231	137	190	134
4	Persetubuhan	477	305	532	452	790	380
5	Pencabulan	190	125	307	174	154	80
6	Penculikan/ Perdagangan anak	2	2	4	4	3	2
7	Eksplorasi ekonomi	0	0				
8	Eksplorasi seksual	1	1	8	6	2	1
9	Melarkan anak dibawah umur	17	10	13	8	17	2
10	Pornografi	0	0	0	0	3	0
11	Perkawinan anak	0	0	0	0	0	0
12	Pembunuhan	0	0	0	0	0	0
13	Aborsi anak	0	0	2	2	1	0
14	UU Darurat	0	0	0	0	4	0
	Total	856	567	1102	787	1168	602

Data penanganan kasus kekerasan terhadap anak di atas sebagai gambaran penanganan kasus kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap anak, penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.⁷¹

Pelaksanaan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK) kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dinilai merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Berdasarkan UU PSDK maka dibentuklah lembaga khusus yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan hak-hak pada saksi dan korban pada semua tahap proses peradilan pidana dari mulai penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atau peradilan. LPSK berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dapat diakses melalui alamat: Jalan Raya Bogor KM. 24, No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750; dengan nomor telepon: (021) 29681560 dan faksimili: (021) 29681551. Adapun surel dapat dikirimkan melalui email: lpsk_ri@lpsk.go.id dan perkembangan terkini mengenai lembaga ini dapat diakses melalui jejaring dengan alamat: www.lpsk.go.id.

⁷⁰ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. "Data penanganan kasus kekerasan terhadap anak di UPPA Polda Jabar Tahun 2020 S/D 2022". 2022

⁷¹ Marzuki, P. M. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada. hlm. 15

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polda Jabar dalam periode tahun 2019 sd 2022 yang dilaporkan ke LPSK oleh UPPA Ditreskrimum Polda Jabar dapat dilihat dari tabel dibawah ini :⁷³

Tabel 2 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Polda Jabar yang Dilaporkan ke LPSK

Jenis Kasus	2019	2020	2021	2022
Pencabulan terhadap anak	1	--	1	--
Persetubuhan terhadap anak dibawah umur	1	2	3	2
Kekerasan fisik terhadap anak dibawah umur	1	--	--	--
Pornografi	1	--	--	--
Eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur	1	--	--	--
Kekerasan Ekonomi	--	--	1	--
Perkosaan	--	--	--	1
TOTAL	5	2	5	3

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah hukum Polda Jabar yang dilaporkan ke LPSK termasuk kasus kekerasan fisik atau penganiayaan terhadap anak dibawah umur, kemudian peneliti akan membahas penanganan LPSK terhadap kasus kekerasan terhadap anak lainnya sebagai perbandingan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di lapangan

Pada kronologi kasus pertama, berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 187/Pid.Sus/2021/PN Blb pada tanggal 3 Juni 2021 korban yang bernama Muhammad Rizky Anugerah dan terdakwa Jajang dan Saripah selaku orang tua korban, laporan kepolisian sudah dilayangkan pada tanggal 18 Oktober 2019, jika dihitung mundur proses penegakan hukum dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun, berdasarkan hasil wawancara kepada UPPA Ditreskrimum Polda Jabar diperoleh keterangan sebagai berikut :

Dalam perkara tindak penganiayaan anak dalam keluarga terhadap korban Muhammad Rizky berdasarkan keterangan pihak rumah sakit kondisi korban mengalami kecacatan fisik, tidak dapat bicara, hilang ingatan, bahkan tidak dapat berjalan juga gangguan terhadap psikologisnya, kondisi tersebut sangat berat di posisi korban juga telah mengalami koma dan dirawat selama 38 (tiga puluh delapan hari). Dengan didasari hal tersebut penyidik UPPA Ditreskrimum Polda Jabar sejak dimulainya tahap penyelidikan dan penyidikan telah mengajukan permohonan surat perlindungan terhadap korban atas nama Muhammad Rizky Anugerah dengan Nomor: B/277/III/2020/Ditreskrimum tanggal 2 Maret 2020 kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun selama proses penegakan hukum sejak tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap terdakwa Jajang dan Saripah, terkait surat permohonan perlindungan dari UPPA Ditreskrimum Polda Jabar tidak memperoleh tanggapan atau respon dari LPSK sebagai kewajibannya dalam memberikan perlindungan baik perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, medis, psikologis, rehabilitasi psikologis, santunan, kompensasi atau restitusi sesuai ketentuan UU PSDK diatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik UPPA diperoleh keterangan bahwa pihak LPSK tidak memberikan tanggapan atau respon terhadap permohonan perlindungan tersebut dikarenakan pelaku dalam hal ini orang tua korban yakni Jajang dan Saripah dinilai kurang mampu secara ekonomi sehingga dianggap tidak mampu memberikan restitusi terhadap korban Rizky.

⁷³ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. "Data Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Polda Jabar yang Dilaporkan ke LPSK Tahun 2019 S/D 2022". 2022

Sehingga dari mulai diajukannya permohonan perlindungan oleh penyidik UUPA Ditreskrim Polda Jabar dalam proses penyidikan sampai dengan jatuhnya putusan pengadilan tidak ada respon atau tanggapan dari LPSK terkait permohonan tersebut. Kenyataannya perlindungan terhadap korban Rizky berupa bantuan medis, psikologis, rehabilitasi psikologis dan lainnya diberikan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pihak-pihak lainnya.

Perbandingan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban di Indonesia dan Amerika Serikat

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan dengan tujuan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Fakta menunjukkan banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. Penegakan hukum pidana tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, apa lagi dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terjadi dalam beberapa kasus kekerasan dalam kejahatan anak, kejahatan perempuan, kejahatan kejahatan rumah tangga dan kejahatan lainnya, di mana saksi takut untuk melaporkan tindak pidana sehingga diperlukan perlindungan terhadap saksi dan korban.

UU PSDK telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban. Namun dalam hal ini harus ada ketentuan yang lebih rinci, seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, misalnya tentang penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. LPSK sebagai *lex specialis* hendaknya ditentukan tentang bentuk dan cakupan kasus yang dilindungi.

Berbeda dengan di Indonesia konteks perlindungan hukum saksi dan korban dilaksanakan dalam satu lembaga yang sama, padahal saksi dan korban itu mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi dengan kebutuhan yang berbeda juga, hal ini mengakibatkan suatu perlindungan saksi dan korban tidak maksimal, sehingga kebanyakan yang meminta perlindungan saksi dan korban di Indonesia kebanyakan adalah perlindungan saksi.

LPSK berdiri karena pelaksanaan dari kebijakan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dari segi politik hukum perlindungan saksi dan korban kelembagaan ini masuk kedalam isu konteks operasional yang berbeda. Di negara lain pendekatan perlindungan saksi dan korban itu berbeda dan dioperasikan dalam lembaga yang berbeda juga, contohnya di Amerika Serikat. LPSK di Indonesia mengacu kepada perlindungan saksi dan korban di Amerika. Di Amerika yang menjalankan perlindungan untuk kejahatan ditingkat federal atau negara bagian dilakukan oleh lembaga *US Marshal*. Pemerintah pusat Amerika hanya menyediakan tempat menginap di hotel untuk perlindungan saksi dan korban selama beberapa hari hingga kasusnya disidangkan. Dalam konteks perlindungan saksi, Amerika Serikat memiliki 4 program perlindungan utama, yaitu *emergency witness assistance* program yang dikelola oleh kejaksaan itu sendiri, skema perlindungan yang dijalankan *US Marshal Service*, perlindungan hukum dan perlindungan di pengadilan. Sedangkan dalam konteks perlindungan korban di Amerika Serikat, ada 3 hal korban yang menjadi hal dasar dalam program perlindungan korban, yakni hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi dan hak atas partisipasi.⁷⁵

Amerika Serikat melaksanakan program perlindungan saksi dan korban berdasarkan *Witness Protection Act 1984* (Undang-Undang Reformasi Keamanan Saksi Tahun 1984). Yang melaksanakan perlindungan terhadap saksi adalah unit program perlindungan saksi, yang berada dalam naungan dari Departemen Kehakiman (*Department of Justice*) dalam divisi kriminal, dengan nama lembaga yaitu

⁷⁵ Bambang Julianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia LEX Renaissance NO. 1 VOL. 5 JANUARI 2020: 24-25

kantor operasi penegakan hukum unit khusus perlindungan saksi. Dalam pelaksanaan kegiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki hubungan kerja dengan lembaga-lembaga lainnya, yakni jaksa penuntut umum atau badan investigasi lainnya, kejaksaan agung, *US Marshalls Service* atau unit keamanan lainnya FBI, *Bureau of Prison*, pengadilan, Kantor Imigrasi dan Naturalisasi dan yang terakhir adalah pemerintah negara bagian.⁷⁶

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DALAM KELUARGA

Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam Keluarga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sampai saat ini masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia, dengan era digitalisasi ini menjadi ruang publik dan terbuka, dengan hal ini dapat memberi manfaat bagaimana proses penegakan hukum yang terjadi di Indonesia ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, larangan kekerasan rumah tangga, setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

Banyak faktor yang menyebabkan korban kekerasan tidak dapat melaporkannya, seperti karena hubungan keluarga dan korban teraniaya berat secara fisik tidak dapat berbuat apa-apa, tinggal satu atap, membuka aib keluarga, kurang percayanya masyarakat kepada sistem hukum di Indonesia sehingga tidak memiliki pegangan atau kepastian hukum. Budaya di Indonesia, halnya adat istiadat memegang peranan cukup penting dalam memunculkan aksi-aksi kekerasan dalam rumah tangga, lazim halnya anak harus selalu menurut kepada orang tua atau orang yang lebih tua daripada mereka. Ketika hal ini tidak terpenuhi, aksi kekerasanlah yang menjadi pelampiasannya, seperti mencubit, memukul, atau menjewer (anak). Namun sayangnya ketentuan tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan anak sebagai korban bukan delik biasa melainkan delik aduan yang mewajibkan korban atau walinya melaporkan tindak pidana tersebut. Berbeda dengan ketentuan tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga yang diatur KUHP dan UU Perlindungan Anak bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik biasa.

Banyak terjadinya kasus kekerasan anak di Indonesia sebagai salah satu indikator kurangnya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup secara mandiri, sehingga membutuhkan perlindungan. Dengan demikian perlindungan saksi dan korban terhadap kekerasan sebagai salah satu hak anak khususnya perlindungan terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga harus semakin diperhatikan.

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya pembahasan Bab II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2020, Hak Anak Korban dan Anak Saksi berdasarkan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 17, berbunyi:

⁷⁶ *Ibid*

“Sebelum perwakilan LPSK dibentuk di daerah, pemberian Jaminan Keselamatan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara bagi Anak Korban dan Anak Saksi dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Dalam Pasal 9 ayat 2 ini yang mengharuskan prosedur dan mekanisme perlindungan saksi dan korban harus melalui Lembaga Perlindungan yaitu LPSK, sedangkan keberadaan LPSK sendiri tidak dapat menjamin semua perlindungan.

Prakteknya kinerja LPSK dalam menjalankan mekanisme dan prosedur dinilai kurang optimal atau kurang efektif, seyogyanya mekanisme dan prosedur menjadi rambu-rambu LPSK dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya. Contohnya ketentuan tata cara pemberian perlindungan LPSK Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengharuskan saksi dan/atau korban atas inisiatif sendiri maupun permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK selanjutnya LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan. Lebih lanjut ayat (2) mewajibkan LPSK dalam hal tertentu dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan sehingga LPSK dapat langsung memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban. Namun kenyataannya tidak semua kalangan masyarakat mengerti dan memahami tugas dan peran LPSK itu sendiri terutama terkait penegakan hukum terhadap kasus yang urgen atau sangat membutuhkan perlindungan LPSK seperti tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga.

Satjipto Raharjo menjelaskan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukan menjadi tugas semata dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah tetap bertanggung jawab atas penegakan hukum.

Implementasinya di lapangan di tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) faktor yang mendukung adalah faktor hukumnya, bahwa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kekerasan anak yang diatur tegas dalam Undang-Undang yaitu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kebijakan Hukum Perlindungan Saksi dan korban yang Tepat terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak dalam Keluarga

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memprioritaskan kedudukan LPSK berada di ibu kota Negara Republik Indonesia. Namun disamping kedudukan di ibukota Negara, Undang-Undang juga memberikan keleluasaan bagi LPSK untuk membentuk perwakilan lainnya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Ketentuan memberikan akses bagi LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah Republik Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar ibu kota dengan wilayah lainnya. Keberadaan LPSK masih tersentralisasi di Jakarta, berdampak pada jangkauan dan kecepatan layanan LPSK di daerah. Pada titik ini adanya urgensi pembentukan LPSK Perwakilan. Terlebih lagi kasus-kasus intimidasi terhadap saksi yang

terjadi selama ini justru paling banyak diluar wilayah ibu kota Negara RI. Perwakilan LPSK juga bisa didirikan di tiap provinsi atau bahkan ditingkat kabupaten-kabupaten tertentu. Atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK Perwakilan biasa juga didirikan wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor perwakilannya. Walaupun idealnya LPSK ini ada di tiap wilayah Propinsi, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan tersebut juga akan memberikan implikasi atas sumber daya yang besar pula, baik dari segi pembiayaan, maupun penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusianya.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggung jawab atas kinerja LPSK maka Presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya. Disamping itu LPSK diwajibkan untuk membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Penugasan ini adalah sebagai fungsi kontrol atau pengawasan DPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Namun perlu diperhatikan isi dan format seperti apa yang harus dilaporkan kepada DPR maupun Presiden. Karena laporan-laporan tersebut jangan sampai membuka informasi yang justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK dan Undang-undang. Selain sebagai fungsi kontrol dan pengawasan kinerja LPSK, DPR juga seharusnya menjadi patner dari LPSK baik sebagai pendukung program maupun pemberi rekomendasi yang dapat membantu pengembangan program LPSK itu sendiri.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam hal ini korban dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. KUHP merupakan salah satu ketentuan hukum pidana positif Indonesia dinilai belum optimal perlindungannya dibandingkan terhadap pelaku, contohnya KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan secara kongkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana wajib dipertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Selain itu KUHP juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban. Ditambah lagi ketentuan UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam Pasal 470 tidak diatur pemberatan terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga yang sebelumnya diatur KUHP yang lama dalam Pasal 356 ayat (1). Rumusan pasal-pasal dalam KUHP cenderung berkuat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan ancaman pidana. Sedangkan hukum pidana formil yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih berorientasi kepada pelaku daripada korban. Hal ini sangat disayangkan karena dalam konsideran KUHP sudah membuka peluang secara universal untuk mencapai keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban secara kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal-pasal dalam KUHP serta penjelasannya yang menunjukkan bahwa lebih berorientasi kepada kepentingan pelaku daripada korban. Pertama, dalam Bab I tentang ketentuan umum pasal 1 yang terdiri atas angka 1 sampai 32 dan berisi tentang berbagai macam pengertian yang berkaitan dengan proses peradilan dengan segala aspeknya, tidak satupun yang merumuskan pengertian tentang korban. Kedua, dalam Bab VI tentang Tersangka dan Terdakwa yang terdiri atas 19 pasal sarat dengan aturan yang memberikan hak asasi manusia terhadap pelaku. Ketiga, Bab VII tentang Bantuan Hukum dalam ketentuan pasalnya mengatur adanya beberapa hak dan kewajiban dari penasihat hukum selama proses peradilan. Hak- hak ini pula sebagai pendukung terlaksananya hak- hak dari pelaku. Keempat, Bab XII tentang Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi menunjukkan pula adanya beberapa hak bagi pelaku sebagai wujud dari perlindungan hukum. Kelima, Bab XIV tentang Penyidikan dijumpai ketentuan yang berorientasi terhadap hak pelaku. Keenam, Adanya kewajiban bagi hukum acara pidana untuk didasarkan pada pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara.

PENUTUP

Dari pembahasan dan uraian bab-bab tesis diatas maka Penulis mengambil kesimpulan dan saran berupa rekomendasi terkait penelitian yang telah dilaksanakan yakni sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Perlindungan Saksi dan Korban terhadap penegakan hukum terutama tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga dinilai masih kurang, karena dalam penegakan hukum pidana di Indonesia KUHP cenderung hanya berfokus pada apa yang dilakukan tersangka atau terdakwa saja. Yakni apakah perbuatan pidana yang dilakukan memenuhi atau tidak memenuhi rumusan pasal demi pasal yang diatur di dalam KUHP. Sehingga KUHP kurang mengakomodir perlindungan terhadap saksi dan korban, ditambah lagi tidak jarang LPSK dalam menjalankan tugasnya dipandang kurang optimal seperti masih belum efektifnya pelaksanaan mekanisme perlindungan maupun perbedaan perlakuan terhadap saksi dan korban termasuk saksi dan korban tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga, seharusnya LPSK melaksanakan mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban yang telah mengajukan perlindungan dan memenuhi syarat sesuai perundang-undangan serta menerapkan asas *equality before the law* (persamaan dihadapan hukum) dengan memberikan perlindungan yang sama tanpa memilah-milah siapa pelaku, saksi atau korban ataupun viral atau tidak kasusnya.
2. Kebijakan hukum perlindungan saksi dan korban yang tepat terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga yakni : *pertama* adanya ketentuan Pasal dalam KUHP yang baru yang mengatur pemberatan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga, *kedua* adanya pengawasan khusus terhadap LPSK dalam menjalankan mekanisme perlindungan termasuk sanksi apabila tidak merespon atau menanggapi permohonan perlindungan yang diajukan saksi, korban, penyidik atau yang mewakili, *ketiga* adanya ketentuan mengatur kompensasi yang dapat diajukan kepada Negara seperti halnya kompensasi korban tindak pidana terorisme maupun pelanggaran HAM apabila pelaku tidak mampu secara ekonomi untuk memberikan restitusi terhadap korban, *keempat* adanya ketentuan daya paksa atau sanksi berupa pidana tambahan terhadap pelaku yang tidak membayar restitusi berdasarkan putusan pengadilan, *kelima* pembentukan LPSK Perwakilan di tiap provinsi atau bahkan ditingkat kabupaten-kabupaten untuk efektifitas dan efiseinsi pelayanan perlindungan LPSK di daerah.

Saran

Penulis memberikan rekomendasi terhadap permasalahan kebijakan hkum tentang perlindungan saksi dan korban terhadap tindak pidana penganiayaan anak dalam keluarga, sebagai berikut :

1. Di masa mendatang apabila dilakukan revisi terhadap KUHP seyogyanya dapat lebih mengakomodir kepentingan saksi atau korban yang dituangkan dalam pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak saksi atau korban dalam penegakan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan sekaligus sebagai payung hukum kedudukan LPSK dalam sistem peradilan Pidana;
2. Segera dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kompensasi yang dapat diajukan kepada Negara seperti halnya kompensasi korban tindak pidana terorisme maupun pelanggaran HAM apabila pelaku tidak mampu secara ekonomi untuk memberikan restitusi terutama terhadap korban anak dan perempuan sebagai subjek yang seringkali menjadi korban tindak pidana;
3. Diaturnya ketentuan tentang daya paksa atau pidana tambahan apabila pelaku tidak membayar restitusi seperti halnya dalam perkara Mario Dandy dimana jaksa menuntut Mario dengan pidana penjara tambahan 7 tahun, selain tuntutan utama 12 tahun, jika tidak bisa membayar biaya restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Mudzakkir, *Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 14 No. 1, Maret 2011, hlm. 30
- Romli Atmasasmita dalam John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 14
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020. hlm 2
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011, hlm. 35.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publlishing, Malang, 2006, hlm.26.
- Ibid*, hlm. 93.
- Ibid.*, hlm. 177
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26.
- Ibid.*, hlm. 26;
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), hal. 29
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm 158
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm 28
- Supriyadi Widodo Eddyono, *UU Perlindungan Saksi Belum Progresif Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, (Jakarta: ELSAM, 2006), hlm. 2
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*, (Jakarta: Institute Criminal Justice Reform-ICJR, 2014), hlm. 1
- Kementerian Hukum dan HAM. "Revisi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban" (<http://sumut.kemenkumham.go.id/berita/berita-utama/572-konsultasi-publikterkait-revisi-uu-no-13-tahun-2006-tentangperlindungan-saksi-dan-korban>, diakses 26 Juli 2023)

Komalawati, Veronica. 1989. *Hukum dan Etika dalam Praktik Kedokteran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 68

Sudargo Gautama, *Pengertian Negara Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 123

TATAWI, Marnex L. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban* (Kajian Undang-Undang No. 31 Tahun 2014). *Lex Et Societatis*, Vol. III No. 7 Agustus 2015, 3.7. hlm 43.

Agus Takariawan, op cit, hlm 265

Ibid, hlm 264.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. “*Data penanganan kasus kekerasan terhadap anak di UPPA Polda Jabar Tahun 2020 S/D 2022*”. 2022

Marzuki, P. M. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada. hlm. 15

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum. “*Data Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Polda Jabar yang Dilaporkan ke LPSK Tahun 2019 S/D 2022*”. 2022

Bambang Julianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia LEX Renaissance NO. 1 VOL. 5 JANUARI 2020: 24-25